

**PERBANDINGAN HUKUM GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA
DAN *SMALL CLAIM COURT* DI EROPA**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Tia Aprilliani

1387072

Pembimbing:

Tresnawati, S.H., LL.M.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
TAHUN
2017**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan studi kasus yang berjudul: “**PERBANDINGAN HUKUM GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA DAN *SMALL CLAIM COURT* DI EROPA.**”

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna. Dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Adapun ringkasan skripsi ini adalah membandingkan gugatan sederhana di Indonesia dan *small claim court* di Eropa berdasarkan peraturan yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Pengaturan mengenai gugatan sederhana ini baru diterapkan di Indonesia tahun 2015, sedangkan di Eropa sudah terlebih dahulu berlaku, yaitu tahun 2007. Perbandingan hukum antara Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan *EC Regulation Number 861 Year 2007 of the European Parliament and of The Council of 11 July 2007*

Establishing a European Small Claims Procedure ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap substansi dari Perma yang saat ini sudah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Di dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Kristen Maranatha.
2. Ibu Dr. Pan Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
6. Ibu Christin Septina Basani S.H., L.LM. selaku Wakil Ketua Program Studi sekaligus selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
7. Ibu Tresnawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, almarhum Bapak Rohmat Aripin S.I.P., M.Si. ragamu mungkin jauh dari sisi tapi hatimu akan selalu menemani dan Mama Ani Nuryani yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, kepercayaan serta limpahan kasih sayang kepada penulis baik moril maupun materil selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Adik-adik tersayang penulis yaitu Muhammad Dimas Mauludin dan Candra Adriansyah Aripin yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis sejak SMA yaitu Tania Maracynthia Dewi dan Dini Lestari yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis pada saat berada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yaitu Nodika Permata Shabyra, S.H dan Winda Septina Dewi yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
13. Sahabat masa kecil penulis, Teh Alfia Tawaffani Muslima, yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.
14. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha khususnya angkatan 2013, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini dapat berguna, meskipun penulis menyadari sepenuhnya, penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala teguran, kritik, dan saran akan penulis terima dengan lapang dada, demi kemanfaatan penulisan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi gerak langkah kita, Aamiin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandung, April 2017

Penulis

Tia Aprilliani